



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 671 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 80/PL.01.9-BA/6101/2/2024 tanggal 2 Mei 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas tentang Penetapan Calon Terpilih

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara

Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor 670 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 2 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS

ttd.

IRAWATI

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 671 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024



PROVINSI : KALIMANTAN BARAT
KABUPATEN : SAMBAS
DAERAH PEMILIHAN : 1 (SATU)
ALOKASI KURSI : 7 (TUJUH)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	YAKOB PUJANA	2.592	1	Partai Kebangkitan Bangsa
2	ANWARI, S.Sos., M.A.P.	2.836	1	Partai Gerakan Indonesia Raya
3	MELANI ASTUTI	1.999	1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4	MUHAMMAD FARLI	2.873	1	Partai NasDem
5	Hj. LUSYANAH, S.Pd.	1.613	1	Partai Keadilan Sejahtera
6	Drs. RAMZI	2.218	1	Partai Amanat Nasional
7	AHMAD HAPSAK SETIAWAN, S.P.	2.295	1	Partai Persatuan Pembangunan



PROVINSI : KALIMANTAN BARAT
KABUPATEN : SAMBAS
DAERAH PEMILIHAN : 2 (DUA)
ALOKASI KURSI : 7 (TUJUH)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	BUI KIONG	6.409	1	Partai Gerakan Indonesia Raya
2	FERDINAN, S.E., M.E.	5.213	1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
3	BAHIDIN, S.H.	3.022	1	Partai Golkar
4	H. AS'AN, S.Pd.	1.734	1	Partai NasDem
5	JUNAIIDI M.A.	2.441	1	Partai Hati Nurani Rakyat
6	HARNI INDRIANI, S.P.	2.234	1	Partai Amanat Nasional
7	DENNY, S.H.	2.941	1	Partai Demokrat



PROVINSI : KALIMANTAN BARAT
KABUPATEN : SAMBAS
DAERAH PEMILIHAN : 3 (TIGA)
ALOKASI KURSI : 5 (LIMA)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	ERWIN JOHANA, S.H.	3.087	1	Partai Kebangkitan Bangsa
2	EDIANTO	1.651	5	Partai Gerakan Indonesia Raya
3	OKTOPIYANI	1.649	3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4	U. FARIDA, S.H.	1.510	1	Partai Golkar
5	Hj. NURMAYA DEWI, S.E.	4.504	1	Partai NasDem



PROVINSI : KALIMANTAN BARAT
KABUPATEN : SAMBAS
DAERAH PEMILIHAN : 4 (EMPAT)
ALOKASI KURSI : 6 (ENAM)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	ARIYADI TRI NURCAHYANTO, S.ST.	1.703	1	Partai Kebangkitan Bangsa
2	RAHMADI	1.650	2	Partai Gerakan Indonesia Raya
3	HENDRO SUDOMO, S.Kom.	2.663	1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4	apt. NADA HARASHTI, S.Farm.	3.669	1	Partai Golkar
5	SURIADI, S.H.	4.501	1	Partai NasDem
6	MUZAHAR	4.191	1	Partai Demokrat



PROVINSI : KALIMANTAN BARAT
KABUPATEN : SAMBAS
DAERAH PEMILIHAN : 5 (LIMA)
ALOKASI KURSI : 6 (ENAM)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	H. ASMULI	3.651	1	Partai Gerakan Indonesia Raya
2	H. SURYADI	1.558	1	Partai Golkar
3	H. THOHIR, S.Pd.I.	2.534	1	Partai NasDem
4	SUPRAJENI	2.271	6	Partai Keadilan Sejahtera
5	ANTON JULIUS	1.464	5	Partai Amanat Nasional
6	SUR'IN	2.065	2	Partai Demokrat



PROVINSI : KALIMANTAN BARAT
KABUPATEN : SAMBAS
DAERAH PEMILIHAN : 6 (ENAM)
ALOKASI KURSI : 7 (TUJUH)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	YUDHA ALWIN, S.Ked	3.020	1	Partai Kebangkitan Bangsa
2	H. ANNO	5.214	2	Partai Gerakan Indonesia Raya
3	H. ABU BAKAR, S.Pd.I.	4.754	1	Partai Gerakan Indonesia Raya
4	SUPNI A, A.Md.	1.716	1	Partai Golkar
5	LERRY KURNIAWAN FIGO, S.H., M.H.	5.829	1	Partai NasDem
6	WALISA, A.Md.Kep.	4.297	1	Partai Keadilan Sejahtera
7	NANDES, S.Pd.	2.705	1	Partai Amanat Nasional



PROVINSI : KALIMANTAN BARAT
KABUPATEN : SAMBAS
DAERAH PEMILIHAN : 7 (TUJUH)
ALOKASI KURSI : 7 (TUJUH)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	HUSIN DARMAWAN	2.889	3	Partai Kebangkitan Bangsa
2	PAIZAL, S.Kep.	2.741	2	Partai Gerakan Indonesia Raya
3	MARDANI	1.415	1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4	SEHAN A. RAHMAN, S.H.	2.716	1	Partai Golkar
5	WIDYANI UTAMI FIGO	4.127	3	Partai NasDem
6	RUDY	2.917	2	Partai Keadilan Sejahtera
7	ELFAN SALAMBIA, S.Sos.I.	1.244	2	Partai Demokrat

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 2 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS,

ttd.

IRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Thoriq